



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 78/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG

PENCUPLIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakil Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pencuplikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

AK/PK

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali Nomor /B.A/XII/2017 pada Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pencuplikan Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENCUPLIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Hasil Pencuplikan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;


A P P

- KEDUA : Hasil Pencuplikan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dengan hasil sampling 27, Interval 10, Pencuplikan 5;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
 2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
 3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia di tempat.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 31 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

WAHYUDIN ABD. WAHID





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

SURAT TUGAS

Nomor : 334/Kpts/KPU-Kab-024.433155/XII/2017

TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR LAPANGAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa demi Kelancaran Pelaksanaan Tugas-Tugas dalam kegiatan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Morowali membentuk Tim Verifikator Lapangan;
- Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 758/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017, perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
- Memberi Tugas :
- Kepada : 1. Moh. Fachri Hidayat
2. Desi Safitri Dg. Nusu, Amd.RMIK
3. Moh. Dedhy Vikran

Untuk

1. Terhitung Mulai Tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 sebagai Tim Verifikator Lapangan;
2. Melaksanakan Tugas ini dengan Seksama dan penuh Tanggung Jawab.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 14 Desember 2017

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulteng, di Palu;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulteng, di Palu;